



**BUPATI TEGAL**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR 56 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**  
**KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Tegal;

**Mengingat :**

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Tegal.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah,
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah
12. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja Pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

16. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Kelurahan.
17. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan atau nama lain yang sejenis terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi Kelurahan dalam membentuk dan memberdayakan LKK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terciptanya tertib pelaksanaan dalam rangka pembentukan dan pemberdayaan LKK.
- (3) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi;
  - a. LKK;
  - b. RT;
  - c. RW;
  - d. PKK;
  - e. Karang Taruna;
  - f. Posyandu;
  - g. LPM;
  - h. Hubungan dan Tata Kerja; dan
  - i. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB II

#### LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

##### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Lurah dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;

- c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua  
Tugas, Fungsi dan kegiatan

Pasal 4

- (1) LKK bertugas :
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Lurah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKK memiliki fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 6

LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Bagian Ketiga  
Jenis

Pasal 7

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi :
  - a. RT;
  - b. RW
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPM.
- (2) Lurah dan masyarakat dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Kepengurusan

Pasal 8

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III  
RUKUN TETANGGA  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 9

RT berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Lurah.

## Pasal 10

Tugas RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- e. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat Kelurahan;
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

## Pasal 11

Fungsi RT, meliputi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban agar senantiasa mengedepankan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku kejahatan di wilayah kerjanya;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

## Bagian Kedua Penataan RT

### Pasal 12

- (1) Pembentukan RT meliputi Pembentukan RT baru, penggabungan, penghapusan dan/atau pemekaran RT yang sudah ada.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Lurah dan dimusyawarahkan bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik wilayah Kelurahan.
- (3) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Susunan pengurus RT paling sedikit terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. ketua bidang sesuai kebutuhan
- (2) pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih melalui musyawarah mufakat berdasarkan kesepakatan warga RT setempat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dapat ditempuh dengan cara voting.
  
- (5) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan oleh Ketua RT melalui musyawarah mufakat.
- (6) Pembentukan pengurus RT disampaikan kepada Lurah dalam bentuk berita acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Masa bhakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat, tata cara pemilihan, pemberhentian dan penggantian pengurus RT diatur dalam Keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pengurus

Pasal 14

Persyaratan menjadi pengurus RT meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan
- f. berkelakuan baik.



Bagian Kelima  
Musyawarah RT, Program dan Kegiatan

Pasal 15

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT yang dihadiri oleh kepala keluarga di wilayah RT setempat.
- (2) Musyawarah RT dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan dalam tata tertib musyawarah RT berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi :
  - a. menetapkan dan merumuskan program kerja dan kegiatan RT; dan
  - b. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua RT menyusun program kerja dan kegiatan berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) Program Kerja RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembinaan kemasyarakatan dan gotong royong;
  - b. pelayanan pemerintahan;
  - c. penyediaan informasi kependudukan, perizinan dan bidang pemerintahan lainnya;
  - d. peningkatan kesehatan lingkungan;
  - e. peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan;
  - f. peningkatan keamanan lingkungan;
  - g. peningkatan kapasitas organisasi/lembaga; dan
  - h. kegiatan lain sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Program kerja dan kegiatan tersebut disusun serta digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan.

Bagian Keenam  
Sumber Dana

Pasal 17

- (1) Sumber dana RT dapat berasal dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana RT yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur, akuntabel serta dilaporkan secara tertulis kepada Lurah.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Ketua RT dapat diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran tunjangan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### RUKUN WARGA

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 19

RW berkedudukan di Kelurahan dan sebagai mitra Lurah serta bertanggung jawab kepada Lurah.

#### Pasal 20

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. membantu memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- e. mendorong terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. mengoordinir dan mensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya;
- g. mengoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, RW melaksanakan fungsi :

- a. mengoordinir pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. mengoordinir pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban agar senantiasa mengedepankan aturan hukum yang berlaku terhadap pelaku kejahatan di wilayah keijanya;
- c. mengoordinir pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. mengoordinir swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua  
Penataan RW

Pasal 22

- (1) Pembentukan RW meliputi Pembentukan RW baru, penggabungan, penghapusan dan/atau pemekaran RW yang sudah ada.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Lurah dan dimusyawarahkan bersama Ketua RT di wilayah RW setempat dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 23

- (1) Susunan pengurus RW paling sedikit terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris
  - c. bendahara; dan
  - d. ketua bidang sesuai kebutuhan
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Ketua RT berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dapat ditempuh dengan cara voting.
- (5) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Ketua RW dan Ketua RT melalui musyawarah mufakat.
- (6) Pembentukan pengurus RW disampaikan kepada Lurah untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Masa bakti pengurus RW selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat, tata cara pemilihan, pemberhentian dan penggantian pengurus RW diatur dalam Keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pengurus

Pasal 24

Persyaratan menjadi pengurus RW meliputi :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. bertempat tinggal di wilayah RT setempat; dan
- f. berkelakuan baik.

Bagian Kelima  
Musyawarah, Program dan Kegiatan

Pasal 25

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RW yang dihadiri oleh pengurus RW dan Ketua RT.
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah RW ditetapkan berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah.
- (3) Musyawarah RW berfungsi :
  - a. menetapkan dan merumuskan program kerja dan kegiatan RW; dan
  - b. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RW.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Ketua RW menyusun program kerja dan kegiatan berdasarkan musyawarah.
- (2) Program Kerja RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pembinaan kemasyarakatan dan gotong royong;
  - b. pelayanan pemerintahan;
  - c. penyediaan informasi kependudukan, perizinan dan bidang pemerintahan lainnya;
  - d. peningkatan kesehatan lingkungan;
  - e. peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan;
  - f. peningkatan keamanan lingkungan;
  - g. peningkatan kapasitas organisasi/lembaga; dan
  - h. kegiatan lain sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Program kerja dan kegiatan tersebut disusun dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan.

Bagian Keenam  
Sumber Dana

Pasal 27

- (1) Sumber dana RW dapat berasal dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana RW yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional RW, tunjangan bagi Ketua RW, pemberdayaan masyarakat setempat serta pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat.
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan dilaporkan

secara tertulis kepada Lurah.

- (5) Laporan pengelolaan keuangan RW disampaikan kepada anggota dalam forum musyawarah RW.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja Ketua RW dapat diberikan tunjangan.
- (2) Besaran tunjangan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran tunjangan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan dan Tugas

#### Pasal 29

- (1) PKK merupakan wadah dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan melalui Gerakan PKK yang berkedudukan di Kelurahan setempat.
- (2) Tugas PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

##### Bagian Kedua

##### Pembentukan

#### Pasal 30

Bupati dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 membentuk dan menetapkan TP PKK melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Untuk membantu TP PKK dapat dibentuk Kelompok PKK tingkat RW, Kelompok PKK tingkat RT dan Kelompok Dasa Wisma atau lingkup lain di wilayah Kelurahan.
- (2) Ketua Kelompok PKK tingkat RW, Kelompok PKK tingkat RT dan Kelompok Dasa Wisma atau lingkup lain di wilayah Kelurahan dipilih diantara anggota yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK dan diketahui oleh Lurah.

##### Bagian Ketiga

##### Kepengurusan

#### Pasal 32

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kelurahan terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. Pokja.

(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh ketua pokja yang terdiri dari:

- a. Pokja I : Penghayatan, pengamalan Pancasila dan gotong royong;
- b. Pokja II : pendidikan, keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
- c. Pokja III : pangan, sandang, perumahan dan laksana rumah tangga; dan
- d. Pokja IV : kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

#### Pasal 33

- (1) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dijabat oleh isteri Lurah.
- (2) Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Lurah seorang perempuan atau tidak mempunyai isteri dapat ditunjuk oleh Lurah.
- (3) Susunan Keanggotaan TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilarang merangkap jabatan pada Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang lain.
- (2) Masa bakti Ketua TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berakhir apabila jabatan Lurah berakhir, berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (3) Masa bakti pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (4) Masa bakti Anggota TP PKK dapat berakhir karena permintaan, pengunduran diri, meninggal dunia, berakhir masa bakti dan/atau sebab-sebab lain yang ditetapkan oleh Ketua TP PKK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pemberhentian dan pergantian pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Lurah dengan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat.

#### Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

#### Pasal 35

Pengurus TP PKK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- d. merupakan penduduk kelurahan setempat;
- e. bukan anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang;
- f. dapat membaca dan menulis;

- g. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; dan
- h. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Kelima  
Program dan Kegiatan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK dilakukan dengan 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK.
- (2) 10 (sepuluh) Program Pokok Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penghayatan dan pengamalan Pancasila;
  - b. gotong royong;
  - c. pangan;
  - d. sandang;
  - e. perumahan dan tata laksana rumah tangga;
  - f. pendidikan dan keterampilan;
  - g. kesehatan;
  - h. pengembangan kehidupan berkeoperasi;
  - i. kelestarian lingkungan hidup; dan
  - j. perencanaan sehat.
- (3) Uraian kegiatan 10 (sepuluh) program pokok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan dan kondisi prioritas kebutuhan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Gerakan PKK meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) TP PKK melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Lurah selaku pembina TP PKK dan kepada Bupati melalui Camat serta kepada TP PKK Kecamatan.

Bagian Keenam  
Sumber Dana

Pasal 38

- (1) Sumber dana PKK Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta bantuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan dan Kegiatan TP PKK yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus TP PKK.

BAB VI  
KARANG TARUNA  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 40

Karang Taruna memiliki tugas membantu Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial, serta diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Pembentukan

Pasal 42

- (1) Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah tokoh masyarakat, generasi muda, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Hasil musyawarah pembentukan Karang Taruna disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 43

- (1) Keorganisasian Karang Taruna berada di kelurahan yang diseenggarakan secara otonom oleh warga Karang Taruna setempat.



- (2) Untuk melaksanakan koordinasi, komunikasi, informasi, konsultasi, koordinasi, dan kerja sama, dibentuk pengurus Karang Taruna di Kelurahan sebagai sarana organisasi Karang Taruna yang pelaksanaannya melalui para pengurus di Kelurahan.

#### Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dibentuk Majelis Pertimbangan Pengurus Karang Taruna yang terdiri atas para mantan pengurus dan mantan pembina yang memiliki fungsi konsultasi dan pengarah bagi kepengurusan Karang Taruna.

#### Pasal 45

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dalam lingkungan kelurahan atau nama lain yang sejenis merupakan warga Karang Taruna.
- (2) Warga Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik, dan agama.

#### Pasal 46

- (1) Susunan Pengurus Karang Taruna tingkat Kelurahan sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. ketua
  - b. sekretaris
  - c. bendahara
  - d. bendahara; dan
  - e. unit teknis sesuai kebutuhan.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memiliki pengalaman dan aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - d. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan, kemampuan, dan pengabdian dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
  - f. bukan merupakan anggota partai politik atau organisasi terlarang.

- (4) Kepengurusan Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan oleh Lurah serta ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan masa bhakti 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pemberhentian dan pergantian pengurus Karang Taruna ditetapkan dalam Keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Program dan Kegiatan

Pasal 47

Karang Taruna bertanggung jawab untuk menetapkan program kerja berdasarkan mekanisme, potensi, sumber, kemampuan, dan kebutuhan Karang Taruna setempat.

Pasal 48

- (1) Program Kerja Karang Taruna terdiri atas pembinaan dan pengembangan generasi muda, penguatan organisasi, peningkatan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi olahraga dan kesenian, kemitraan, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai hasil musyawarah/mufakat berdasarkan rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk unit teknis untuk melaksanakan program kerja.

Bagian Kelima  
Sumber Dana

Pasal 49

- (1) Sumber dana kegiatan Karang Taruna Kelurahan dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan akuntabel dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Karang Taruna Kelurahan.
- (3) Pelaporan keuangan dan kegiatan Karang taruna disampaikan kepada Lurah.

## BAB VII POSYANDU

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 50

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat Kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu di Kelurahan dilaksanakan oleh Pokja Posyandu.
- (5) Pokja Posyandu berkedudukan di Kelurahan.

#### Pasal 51

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat(1)mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita.

#### Pasal 52

Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 mempunyai tugas :

- a. membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Kelurahan;
- c. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
- d. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Kelurahan;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
- f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu Kecamatan.

### Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas Pokja Posyandu mempunyai fungsi :

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

### Bagian Kedua Pembentukan

### Pasal 54

Pokja Posyandu dibentuk dengan Keputusan Lurah.

### Pasal 55

Dalam pembentukan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 memperhatikan prinsip :

- a. musyawarah mufakat;
- b. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
- c. kesetaraan;
- d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
- e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
- f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

### Bagian Ketiga Kepengurusan

### Pasal 56

- (1) Kepengurusan Pokja Posyandu terdiri dari Lurah, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan / pengelolaan Posyandu.
- (2) Struktur kepengurusan Pokja Posyandu terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. unit-unit sesuai kebutuhan
- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
  - a. unit pelayanan;
  - b. unit informasi Posyandu; dan
  - c. unit kelembagaan.
- (4) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh kader Posyandu.
- (5) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Lurah.

- (6) Masa bakti pengurus Pokja Posyandu adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat, tata cara pemilihan, pemberhentian dan pergantian pengurus Pokja Posyandu diatur dalam Keputusan Lurah.

#### Pasal 57

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Kantor Kelurahan.

#### Pasal 58

Sekretariat Pokja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mempunyai tugas:

- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal Pokja Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasipembinaan operasional pengelolaan program/kegiatanpembinaan dan pengembangan Posyandu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab unit-unit pada Pokjanal Posyandu;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu.

#### Bagian Keempat Program dan kegiatan

#### Pasal 59

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pokja Posyandu Kelurahan menyusun program kerja dan kegiatan berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) Program Kerja Posyandu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :
  - a. pendaftaran;
  - b. penimbangan;
  - c. pencatatan;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. penyuluhan kesehatan;
  - f. percepatan penganekaragaman pangan;
  - g. peningkatan perekonomian keluarga; dan
  - h. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Program kerja dan kegiatan tersebut disusun dalam dokumen program dan kegiatan Pokja Posyandu dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan.

Bagian Kelima  
Sumber Dana

Pasal 60

- (1) Sumber dana kegiatan Posyandu dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan akuntabel dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus Pokja Posyandu.
- (3) Pelaporan keuangan dan kegiatan Posyandu disampaikan kepada Lurah.

BAB VIII

LPM

Bagian Kesatu

Kedudukan, tugas dan fungsi

Pasal 61

- (1) LPM dibentuk sebagai mitra Lurah dalam penyerapan aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan serta sebagai penggerak masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong yang berkedudukan di Kelurahan setempat.
- (2) Pembentukan LPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 62

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong- royong.

Pasal 63

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Kepengurusan

Pasal 64

- (1) Struktur Kepengurusan LPM terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. kepala seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terdiri dari :
  - a. seksi perencanaan pembangunan;
  - b. seksi kesejahteraan rakyat;
  - c. seksi pemberdayaan masyarakat;
  - d. seksi ketentraman dan ketertiban;
  - e. seksi pemuda, olahraga dan kesenian; dan
  - f. seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 65

- (1) Ketua dan Pengurus LPM tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus LKK lainnya di Kelurahan setempat.
- (2) Masa Bakti Pengurus LPM ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya paling banyak hanya untuk 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat, tata cara pemilihan, pemberhentian dan pergantian pengurus LPM diatur dalam Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pengurus

Pasal 66

Pengurus LPM merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
- d. merupakan penduduk kelurahan setempat;
- e. bukan anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang;
- f. dapat membaca dan menulis; dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Keempat  
Program dan Kegiatan

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LPM menyusun program dan kegiatan tahunan berdasarkan musyawarah pengurus.
- (2) Program Kerja LPM meliputi kegiatan penyerapan aspirasi rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Program kerja dan kegiatan tersebut disusun dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 68

- (1) Pengurus LPM berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah pengurus;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan dan program lainnya di Kelurahan; dan
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah pengurus.

Pasal 69

- (1) Musyawarah pengurus merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (3) Musyawarah pengurus dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah pengurus berfungsi untuk:
  - a. memilih pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bakti;
  - b. menetapkan dan merumuskan program kerja LPM; dan
  - c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bakti kepada Lurah.

Bagian Kelima  
Sumber Dana

Pasal 70

- (1) Sumber dana kegiatan LPM dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan LPM disampaikan kepada Lurah.

**BAB IX**  
**HUBUNGAN DAN TATA KERJA**  
**Pasal 71**

- (1) Hubungan LKK dengan Lurah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 72**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Lurah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 73**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pembentukan LKK wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepengurusan LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui dan melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa baktinya.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 2 September 2021

BUPATI TEGAL  
  
f UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 2 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TEGAL,

  
WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR : 56